



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

PENGUMUMAN
NOMOR: 6/PP.04.1-Pu/6571/2022
TENTANG
SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), untuk Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan :

- a. Surat pendaftaran sebagai Calon Anggota PPS yang formatnya menggunakan format yang sebagaimana tercantum dalam web **siakba.kpu.go.id**;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a, huruf b, dan huruf f;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau Surat Keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat untuk persyaratan huruf h;
- d. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, huruf e, huruf g, dan huruf i, merupakan satu dokumen Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam web **siakba.kpu.go.id**;
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf g yang dikeluarkan oleh **puskesmas, rumah sakit, atau klinik** yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan **tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol**;
- f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam web **siakba.kpu.go.id**; dan
- g. Pas Foto Berwarna 3x4 sebanyak 1 Lembar;

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kota Tarakan paling lambat tanggal **27 Desember 2022** melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui **siakba.kpu.go.id**;
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung ke Sekretariat KPU Kota Tarakan setelah peserta mendapatkan notifikasi Pendaftaran diterima dan dapat mencetak kartu **bukti pendaftaran**.

Alamat : Jl. Sei Sesayap RT.1 Kelurahan Kampung Enam Kec.Tarakan Timur, Kota Tarakan.

Kontak : 1. 085212345943 (Rizki Arafah)
2. 081351887388 (Halidin)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Tarakan, 15 Desember 2022

Ketua,
Komisi Pemilihan Umum
Kota Tarakan



Nasruddin